

PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA BATUMARMAR PAMEKASAN**Mustar¹, Moh. Jalaludin², Mahmudah³**^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al-Mardliyyah
Pamekasan³Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thawalib Jakarta¹edbagooe8@gmail.com, ²mohjalaluddin81@gmail.com,³mahmudahiiq160809@gmail.com**ABSTRAK**

Tujuan penelitian: Untuk mendeskripsikan peran kepala Kantor Urusan Agama dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan jenis fenomenologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua, staf, dan calon pengantin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan pengamatan terus-menerus, pemeriksaan sejawat, serta triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian: (1) peran kepala Kantor Urusan Agama dalam bimbingan perkawinan (a) membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, (b) melakukan pemantauan dan evaluasi program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, dan (c) melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah, dan (2) pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan memberikan bimbingan makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, cara mengatasi konflik keluarga, dan pembentukan keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Kepala, Kantor Urusan Agama, Bimbingan Perkawinan*

ABSTRACT

Research objectives: To describe the role of the head of the Office of Religious Affairs and the implementation of the marriage guidance program at the Batumarmar Pamekasan Religious Affairs Office. Research with a qualitative approach, and phenomenological type. Sources of data in this study were the chairman, staff, and the bride and groom. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data reduction processing techniques, data presentation, and drawing conclusions. Checking the validity of the data by continuous observation, peer checking, as well as triangulation of data sources and triangulation of techniques.

The results of the study: (1) the role of the head of the Office of Religious Affairs in marriage guidance (a) dividing tasks, mobilizing, directing, guiding, and coordinating marriage guidance programs to staff members, (b) monitoring and evaluating marriage guidance programs to staff members, and (c) provide services and guidance in the field of marriage, reconciliation and sakinhah families, and (2) implementation of marriage guidance programs by providing guidance on the meaning and purpose of marriage, terms and pillars of marriage, rights and obligations of husband and wife, how to resolve family conflicts, and the formation of a sakinhah family.

Keywords: Head, Office of Religious Affairs, Marriage Guidance

A. PENDAHULUAN

Adanya perkawinan menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi halal, membawa keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan, baik bagi pasangan suami isteri, keluarga dari masing-masing pasangan suami istri, keturunan, maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dengan adanya perkawinan tersebut akan mewujudkan ketenteraman dan sikap kasih sayang di antara pasangan suami dan isteri. Setelah melalui proses perkawinan, maka dua insan yang berlainan jenis tersebut dikatakan sebagai pasangan suami dan isteri yang sah. Kemudian mereka hidup bersama dalam sebuah rumah tangga untuk membina cinta kasih dan mengembangkan keturunan. Kedua pasangan suami dan isteri tersebut selanjutnya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.

Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh pasangan suami isteri untuk mewujudkan kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera. Kewajiban-kewajiban itu juga harus menjadi teladan bagi anak-anak atau seluruh anggota keluarga yang lain ketika pasangan suami isteri menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun perkawinan sebagai perintah agama, namun eksistensinya masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian masyarakat, baik menyangkut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi maupun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah memasuki kehidupan rumah tangga.

Persyaratan-persyaratan yang menjadi legalitas dari sebuah perkawinan yang eksistensinya harus dipenuhi kadang-kadang diabaikan oleh masyarakat. Misalnya, masih banyak dijumpai orang tua memaksakan putera-puterinya untuk menikah meskipun belum mendapatkan persetujuan serta menikahkan putera-puterinya meskipun berusia di bawah umur. Adanya ketidak pahaman masyarakat atau orang tua terhadap persyaratan-persyaratan perkawinan perlu adanya penanganan secara intensif dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA), agar perkawinan yang dilaksanakan kepada putera-puterinya tidak kandas di tengah jalan atau tidak terjadi perceraian. Kepala KUA sebagai pejabat Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan perlu memberikan bimbingan perkawinan beserta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami secara baik tentang perkawinan, dan kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan kepada putera-puterinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat tidak memaksakan putera-puterinya untuk kawin, baik dalam kondisi usia di bawah umur maupun bagi calon suami atau isteri yang belum mendapatkan persetujuan. Oleh karena sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik tentang perkawinan, maka kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan memberikan bimbingan perkawinan, baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Bimbingan perkawinan yang diberikan kepada masyarakat adalah agar tidak memaksakan putera-puterinya kawin di bawah umur serta dengan orang-orang yang tidak

mendapatkan persetujuan dari putera-puterinya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini dilakukan pada latar alamiah, penelitian ini menggunakan manusia sebagai alat pengumpul data, yaitu peneliti sebagai instrumen utama, data yang dikumpulkan berupa ujaran-ujaran dan tindakan, dan analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Jenis penelitian ini adalah fenomenologis, yaitu jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini adalah mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peneliti, atau peneliti berusaha memahami arti dari suatu peristiwa atau perilaku dan kaitan-kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan, staf dan juga calon pengantin. Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tentang peran kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan dalam bimbingan perkawinan dan bagaimana pelaksanaan bimbingan yang dilakukan kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan. Kedua teknik observasi dengan mengamati peran kepala KUA dan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Ketiga teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan data terkait peran kepala KUA dan proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan yang peneliti anggap sebagai studi dalam penelitian ini. Kemudian peneliti meneliti tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan yang dianggap sebagai kasus dalam penelitian ini, peneliti meneliti sejauh mana peran kepala Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan dalam memberikan bimbingan kepada kedua peganten. Maka berdasarkan kedua data tersebut, kemudian peneliti meneliti dan mencari tahu tentang Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan.

Teknik pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data dengan pengamatan terus-menerus, pemeriksaan sejawat, serta triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan

di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan adalah (a) membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, (b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, dan (c) melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru (Hotimah, 2021).

Peran kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Kantor Urusan Agama perlu berperan aktif terhadap program bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar program bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat tersebut dapat berjalan secara lancar, efektif dan efisien serta memberikan hasil optimal, terutama dalam memberikan pemahaman yang baik tentang hakikat perkawinan beserta syarat-syarat dan rukun-rukunya. Dengan pemahaman yang baik ini diharapkan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan bagi putera dan puterinya dapat terlaksana dengan baik dan legal serta dapat mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dilandasi dengan kasih sayang, saling pengertian, menghormati, dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan keluarga.

Dalam program perkawinan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, kepala Kantor Urusan Agama perlu melibatkan seluruh anggota staf yang ada dengan mendapatkan tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Demikian juga kepala Kantor Urusan Agama perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan kemudian melakukan evaluasi ketika program bimbingan perkawinan selesai dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar kepala Kantor Urusan Agama dapat mengetahui dari dekat tentang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Apabila tidak berhasil, kepala Kantor Urusan Agama perlu melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih sempurna.

Peran aktif dalam program bimbingan perkawinan perlu dilakukan secara baik, mengingat kepala Kantor Urusan Agama bertugas memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan rumus atau merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama. Selain itu, kepala Kantor Urusan Agama adalah pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada di kecamatan yang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas.

Pelaksana teknis pada Kementerian Agama, kepala Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa: Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan program bimbingan perkawinan, peran kepala Kantor Urusan Agama adalah selain melakukan pembagian tugas kepada seluruh anggota staf yang ada, juga mengoordinasikan, memberikan pengarahan, serta petunjuk terhadap program bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, khususnya bagi calon pengantin dan pasangan suami isteri. Dengan cara demikian, program bimbingan perkawinan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Terlaksananya program bimbingan perkawinan secara efektif dan efisien, tentu akan memberikan hasil optimal. Dalam hal ini, materi program bimbingan yang akan diberikan kepada masyarakat akan dipahami dengan baik dan dijadikan pedoman dalam membentuk keluarga sakinah. Bimbingan ini berupaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap individu guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga (Sundani, 2018).

2. Pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan adalah memberikan bimbingan tentang makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, cara mengatasi konflik keluarga, dan pembentukan keluarga sakinah. Materi program bimbingan perkawinan tersebut diberikan dengan maksud agar calon pengantin dapat memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan kemudian dilaksanakan ketika akan melaksanakan perkawinan dan setelah melaksanakan perkawinan, sehingga terwujud keluarga bahagia dan sejahtera. Bimbingan perkawinan yang berupa pemberian nasehat bagi calon pasangan suami istri dengan metode ceramah biasanya diberikan selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan sesuai dengan apa yang terdapat dalam modul bimbingan perkawinan (Hotimah, 2021).

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan materi yang diberikan mencakup makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, cara mengatasi konflik keluarga, dan pembentukan keluarga sakinah sangat penting bagi masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik tentang

hakikat perkawinan, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan dengan materi bimbingan tersebut di atas sangat besar artinya dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga eksistensinya perlu dimanfaatkan secara optimal. Hal itu dimaksudkan agar calon pengantin dan pasangan suami isteri dapat memahami secara baik tentang hakikat perkawinan sebagai sunah rasul. Perkawinan bukan sekedar seremonial akad nikah yang disaksikan banyak orang dan setelah itu pasangan suami isteri menyalurkan naluri seksualnya. Implementasi Pembekalan Pranikah 303 khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan (Akbarjono & Ellyana, 2019).

Perkawinan memiliki tujuan suci dan mulia, yang tentu saja calon pengantin harus dapat memahaminya dengan baik, agar perkawinannya tidak kandas di tengah jalan. Tujuan-tujuan perkawinan tersebut menurut Abdul Djamali adalah (a) berbakti kepada Allah, (b) memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, (c) mempertahankan keturunan umat manusia, (d) melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, (e) mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Ahmad Masduqi adalah untuk (a) mewujudkan tegaknya rumah tangga yang tenteram dan bahagia, (b) mengembangkan dan melanjutkan keturunan yang sah, dan (c) mewujudkan terjaganya kehormatan dan harkat manusia. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Amir Abyan, bahwa tujuan perkawinan adalah (a) untuk membina rumah tangga yang serasi dan penuh limpahan kasih sayang, (b) untuk memperoleh keturunan yang sah, (c) menjaga kehormatan dan harkat kemanusiaan.

Tujuan-tujuan perkawinan tersebut perlu dipahami secara baik oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan-tujuan perkawinan tersebut, calon pengantin akan melaksanakan perkawinan karena hanya ingin mendapat ridha dan pahala Allah Swt. Dengan cara demikian ini, maka perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin akan menjadi tenteram, bahagia, dan sejahtera. Keberadaan bimbingan perkawinan pranikah sangat urgensi dan dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah. Ini dimaksudkan agar mereka memahami tujuan menikah serta mengetahui hak dan kewajibannya setelah menjadi suami-istri. Pengetahuan mengenai pernikahan akan menjadi bekal bagi calon pengantin untuk mewujudkan tujuan ideal, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah (Jalil, 2019).

Agar calon pengantin dapat memahami hakikat dan tujuan perkawinan,

maka sangat diperlukan bimbingan perkawinan. Kepala Kantor Urusan Agama senagai pelaksana teknis pada Kementerian Agama perlu memberikan bimbingan perkawinan secara intensif kepada masyarakat atau calon pengantin agar hasilnya dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan perkawinan dan dalam membentuk keluarga sakinah. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Prayogi & Jauhari, 2021).

D. SIMPULAN

Peran kepala Kantor Urusan Agama dalam program bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan adalah (a) membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, (b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan perkawinan kepada anggota staf, dan (c) melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan, adalah memberikan bimbingan tentang makna dan tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, cara mengatasi konflik keluarga, dan pembentukan keluarga sakinah. Materi program bimbingan perkawinan tersebut diberikan dengan maksud agar calon pengantin dapat memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan kemudian dilaksanakan ketika akan melaksanakan perkawinan dan setelah melaksanakan perkawinan, sehingga terwujud keluarga bahagia dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono, A. & Ellyana. (2019). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syar: Jurnal Komunikasi dan Penyiarian Islam*, 01(01), 45-66.
- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 07(02), 181-198.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Prayogi, A. & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 05(02), 223-242.
- Sundani, F.L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 06(02), 165-184.